



**PROPINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 56 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN  
HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Staf Ahli Bupati;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU .**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
6. Masyarakat Tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan tidak mampu yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras tidak mampu, atau Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa.
7. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang tidak mampu.
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah Proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di Luar Jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah Pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
16. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standar biaya adalah standar biaya bantuan hukum per perkara.

## **B A B II**

### **M A K S U D D A N T U J U A N**

#### **P a s a l 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu.

### **BAB III**

#### **R U A N G L I N G K U P**

##### **P a s a l 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Masyarakat tidak mampu;
- b. Tata cara verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan calon Pemberi Bantuan Hukum;
- c. Persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. Tata cara dan mekanisme pelaporan program Bantuan Hukum;
- e. Tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum;
- f. Tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum; dan
- g. Sanksi administratif.

### **BAB IV**

#### **M A S Y A R A K A T T I D A K M A M P U**

##### **P a s a l 4**

- (1) Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat tidak mampu yang ada di daerah.
- (2) Kriteria masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimal Kabupaten;
  - b. Peserta perlindungan Sosial yang dibuktikan dengan :
    1. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/ Jamkesda;
    2. Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS);
    3. Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
    4. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa.

### **BAB V**

#### **T A T A C A R A V E R I F I K A S I T E R H A D A P L E M B A G A B A N T U A N H U K U M ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM**

##### **P a s a l 5**

- (1) Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai calon pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :
  - a. Berbadan hukum;
  - b. Terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. Memiliki pengurus;

- e. Memiliki program bantuan hukum ;
- f. Memiliki advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
- g. Memiliki kantor/kantor cabang di daerah .

(2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak terpenuhi maka calon Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari Kabupaten/Kota Lain .

#### **Pasal 6**

Bagi lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum , maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Kemasyarakatan dimaksud sudah berstatus badan hukum sesuai dengan status Badan Hukum lembaga pendidikan atau Organisasi.

#### **Pasal 7**

Dalam pengajuan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan :

- a. Copy salinan akreditasi;
- b. Copy salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Copy Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga ;
- d. Copy akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- e. Copy surat penunjukan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Kemasyarakatan;
- f. Copy surat izin beracara sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- g. Copy dokumen mengenai status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Kemasyarakatan;
- h. Copy nomor pokok wajib pajak Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Kemasyarakatan;
- i. Copy laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir ; dan
- j. Copy rencana program Bantuan Hukum .

#### **Pasal 8**

(1) Bupati melaksanakan verifikasi terhadap dokumen-dokumen dari Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum .

(2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim .

(3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

1. Pembina : Bupati Pandeglang.
2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.  
2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Pandeglang.
3. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang.
4. Sekretaris : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang.
5. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Kabupaten Pandeglang.  
2. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang.  
3. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang;  
4. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang;  
5. Unsur Bagian Administrasi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Setda Kabupaten Pandeglang.  
6. Unsur Pengadilan Negeri Pandeglang.  
7. Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang.  
8. Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang.  
9. Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **P a s a l 9**

(1) Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

- a. Melakukan penyusunan daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- b. Melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai pemberi Bantuan Hukum di Daerah ; dan
- d. Mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dengan melampirkan daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah di Verifikasi dan memenuhi persyaratan.

- (2) Pemeriksaan dokumen administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Pencocokan identitas Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. Pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
  - c. Pengecekan program Pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi;
  - d. Pengecekan dokumen akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
  - e. Pengecekan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan telah terdaftar pada instansi Pemerintah;
  - f. Pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
  - g. Pengecekan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
  - h. Pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.

#### **Pasal 10**

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di daerah dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VI**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Persyaratan**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga atau surat keterangan (KTP) masih dalam proses yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
  - c. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka dapat melampirkan kartu beras sejahtera, kartu keluarga sejahtera, kartu program keluarga harapan, kartu jaminan kesehatan, kartu Indonesia sehat, dan kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya.

- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maupun pada ayat (2) maka pemberi Bantuan Hukum membantu memperoleh surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemberian bantuan hukum meliputi perkara keperdataan, perkara pidana, dan perkara Tata Usaha Negara baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemohon Bantuan Hukum Mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum baik secara tertulis maupun lisan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan belum lengkap maka penerima Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemberi bantuan hukum memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (6) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.



#### **Pasal 15**

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima Bantuan hukum diberikan hingga perkaranya selesai/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

#### **Pasal 17**

Pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara :

- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
- b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan, atau
- c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan Tata Usaha Negara dan Perdata.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan :
  - a. Penyuluhan hukum ;
  - b. Konsultasi hukum ;

- c. Investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. Penelitian hukum;
- e. Mediasi;
- f. Negoisasi;
- g. Pemberdayaan masyarakat;
- h. Pendampingan diluar pengadilan; dan / atau
- i. Drafting dokumen hukum.

## **BAB VII**

### **TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PROGRAM BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis perkara yang ditangani;
  - b. jumlah Perkara yang ditangani; dan
  - c. perkembangan kemajuan penanganan perkara.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM**

#### **Bagian Kesatu Dana Bantuan Hukum**

#### **Pasal 21**

- (1) Dana Bantuan Hukum untuk kegiatan litigasi dan non litigasi dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rincian besaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 22**

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana diatur dalam perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum yang dibuat antara Kepala Bagian Hukum dengan Pemberi bantuan yang telah memenuhi syarat dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

#### **Pasal 23**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum meliputi tahapan :
  - a. Pengajuan permohonan;
  - b. Persetujuan permohonan; dan
  - c. Pencairan Dana Penanganan Perkara.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dan penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui bagian hukum disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Bagian Hukum sekretariat daerah memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam jangka waktu paling 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.

#### **P a s a l 2 4**

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c untuk bantuan hukum litigasi meliputi :
  - a. bukti penanganan perkara;
  - b. laporan keuangan penanganan perkara; dan
  - c. dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk bantuan hukum perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi :
  - a. Tahap Penyidikan, dengan melampirkan :
    1. Surat permohonan;
    2. Surat kuasa;
    3. Surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi;
    4. Surat panggilan;
    5. Surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
    6. Putusan praperadilan, jika ada.
  - b. Tahap penuntutan dengan melampirkan :
    1. Surat kuasa;
    2. Surat dakwaan;
    3. Surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
    4. Surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
  - c. Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan :
    1. Eksepsi/jawaban jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    2. Pledoi;
    3. Replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    4. Duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; dan
    5. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

- d. Tahap persidangan di pengadilan tingkat banding dengan melampirkan :
    - 1. Akta banding;
    - 2. Memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
    - 3. Salinan putusan atau petikan putusan Pengadilan Tingkat Banding.
  - e. Tahap persidangan di tingkat Kasasi, dengan melampirkan :
    - 1. Akta kasasi;
    - 2. Memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
    - 3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - f. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan :
    - 1. Surat permintaan/ permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
    - 2. Salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
    - 3. Memori peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    - 4. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. Tahap Gugatan, dengan melampirkan :
    - 1. Surat permohonan/ surat gugatan;
    - 2. Surat kuasa;
    - 3. Surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi;
    - 4. Surat panggilan; dan
    - 5. Akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
  - b. Tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan :
    - 1. surat kuasa;
    - 2. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
  - c. Tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan :
    - 1. Akta banding;
    - 2. Memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hokum biasa;
    - 3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan :
    - 1. Akta kasasi;
    - 2. Memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan

3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. Tahap Peninjauan Kembali (PK), dengan melampirkan :
1. Surat permintaan/ permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. Memori peninjauan kembali atau Kontra Memori Peninjauan Kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
  3. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum Tata Usaha Negara meliputi :
- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan :
1. Permohonan;
  2. Surat kuasa;
  3. Surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Pemerintah Daerah Provinsi;
  4. Surat gugatan;
  5. Surat panggilan;
  6. Surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan / dismissal-process; dan
  7. Keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari Pejabat Tata Usaha Negara, jika ada
- b. Tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan :
1. surat kuasa;
  2. jawaban gugatan;
  3. tawaran mediasi atau jawaban;
  4. eksepsi atau replik;
  5. kesimpulan; dan
  6. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. Tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan :
1. Akta banding;
  2. Memori banding atau kontra memori banding;
  3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan :
1. Akta kasasi;
  2. Memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
  3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. Tahap Peninjauan Kembali (PK), dengan melampirkan :
1. Surat permintaan/ permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;

2. Memori peninjauan kembali/Kontra Memori peninjauan kembali; dan
3. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

#### **P a s a l 2 5**

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan kegiatan dalam paket kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.

### **B A B IX**

#### **T A T A C A R A D A N M E K A N I S M E P E L A P O R A N P E R T A N G G U N G J A W A B A N P E M B E R I A N B A N T U A N H U K U M**

#### **P a s a l 2 6**

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang menggunakan dana dari pemerintah Daerah setiap tiga bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan perkembangan penanganan setiap perkara/kegiatan yang meliputi :
  - a. jenis perkara yang ditangani;
  - b. jumlah perkara yang ditangani; dan
  - c. perkembangan kemajuan penanganan perkara.

#### **P a s a l 2 7**

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
  - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses.
- (2) Untuk kegiatan non litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang terdiri dari daftar hadir peserta, narasumber, serta foto kegiatan.

### **B A B X**

#### **S A N K S I A D M I N I S T R A T I F**

#### **P a s a l 2 8**

- (1) Sanksi Administratif dapat berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pengembalian dana bantuan hukum yang telah diterima; dan/atau
  - c. Pembatalan perjanjian kerjasama.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pelaporan secara disiplin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila pemberi bantuan hukum menghentikan penanganan perkara sebelum selesai secara sepihak.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila pemberi bantuan hukum mereayasa permohonan penerima bantuan hukum.

## **B A B X I**

### **P E N G A W A S A N**

#### **P a s a l 2 9**

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan tim pengawas penyelenggaraan bantuan hukum dengan Keputusan Bupati.

#### **P a s a l 3 0**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal

**BUPATI PANDEGLANG,**

**IRNA NARULITA**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**P E R Y H A S A N U D I N**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR